



PENETAPAN

Nomor **47/Pdt.P/2023/MS.Sus**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Safriana, S.Pt Binti Syamaun Harun, NIK No KTP Tempat/Tanggal Lahir, Lhokseumawe, 1 Januari 1969, umur (54 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata Satu, tempat tinggal di Lr. Kombih Dusun Assalam Kampung Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri serta untuk anaknya yang masih dibawah umur atas nama **Ilman Hafizurrachman bin Drs. Sahmudin, M.Si.,** Tempat/Tanggal Lahir Sidikalang, 12 Mei 2011, umur 12 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat tinggal di Lr. Kombih Dusun Assalam Kampung Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, sebagai **Pemohon I;**

Ananda Putri Sahriana Binti Drs Sahmudin M.Si, NIK No KTP Tempat/Tanggal Lahir, Lhokseumawe, 02 Desember 1997, umur (25 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Strata Satu, tempat tinggal, Lr. Kombih Dusun Assalam Kampung Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, sebagai **Pemohon II;**

Imam Arichta Ramadhana Bin Drs Sahmudin M.Si, NIK No KTP Tempat/Tanggal Lahir, Lhokseumawe, 03 Januari 2000, umur (23 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar /

Hlm 1 dari 17 hlm Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahasiswa, Pendidikan SMA/Sedrajat, tempat tinggal, Lr. Kombih Dusun Assalam Kampung Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai para Pemohon dan dalam hal ini para Pemohon telah memberikan kuasa secara Insidentil kepada Pemohon I atas nama **Safriana, S.Pt Binti Syamaun Harun**, berdasarkan surat Izin Kuasa Insidentil yang telah didaftar dalam buku Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan nomor W1-A23/1017/HK.05/VIII/2023 tertanggal 07 Agustus 2023, selanjutnya disebut Kuasa para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, dengan nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Sus pada tanggal 07 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Jum'at, tanggal 07 Maret 1997, Almarhum Drs. Sahmuddin, M.Si Bin H. Saer Padang menikah dengan seorang perempuan bernama Safriana, S.Pt Binti Syamaun Harun di Kecamatan Banda Sakti, Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor **No Kutipan Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti tanggal 7 Maret 1997;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Almarhum Drs. Sahmudin, M.Si Bin H. Saer Padang dengan Safriana, S.Pt Binti Syamaun Harun telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama:

Hlm 2 dari 17 hlm Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ananda Putri Sahriana Binti Almarhum Drs. Sahmudin, M.Si , anak kandung pertama pemohon;
2. Imam Arichta Ramadhana Bin Almarhum Drs. Sahmudin, M.Si, anak kandung kedua pemohon;
3. Ilman Hafizurrachman Bin Almarhum Drs. Sahmudin, M.Si, anak kandung ketiga pemohon;
2. Bahwa Almarhum Drs. Sahmudin, M.Si Bin H. Saer Padang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 di RSUD Kota Subulussalam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor **No Kutipan Akta Kematian** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 15 Juni 2023;
3. Bahwa almarhum Drs. Sahmudin, M.Si Bin H. Saer Padang selama hidupnya adalah seorang Muslim sampai dengan meninggal dunia tidak pernah murtad;
4. Bahwa almarhum Drs. Sahmudin, M.Si Bin H. Saer Padang selama hidupnya tidak pernah bercerai dengan Safriana, S.Pt sampai dengan meninggal dunia;
5. Bahwa Almarhum. H. Saer Padang ayah kandung almarhum Drs. Sahmuddin, M.Si telah meninggal dunia pada 17 Juni 2008 di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 472.12/406/75.300.1.01/2023 yang dikeluarkan Kepala Kampung Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Tanggal 31 Juli 2023;
6. Bahwa Almarhum Hj. Ramlah Sagala Ibu kandung almarhum Drs. Sahmuddin, M.Si telah meninggal dunia pada 16 November 2008 di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 472.12/407/75.300.1.01/2023 yang dikeluarkan Kepala Kampung Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Tanggal 31 Juli 2023;
7. Bahwa semasa hidupnya almarhum Drs. Sahmuddin, M.Si Bin H. Saer Padang mempunyai harta berupa:

Hlm 3 dari 17 hlm Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Rekening Tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening **No Buku Rekening** atas nama Drs Sahmudin.

8. Bahwa Almarhum Drs. Sahmudin, M.Si Bin H. Saer Padang tersebut meninggalkan ahli waris yaitu :

1. Safriana, S.Pt, Binti Syamaun Harun selaku istri;
2. Ananda Putri Sahriana Binti Drs. Sahmudin, M.Si , anak pertama
3. Imam Arichta Ramadhana Bin Drs. Sahmudin, M.Si , anak kedua
4. Ilman Hafizurrachman Bin Drs. Sahmudin, M.Si , anak ketiga

9. Bahwa untuk keperluan pengurusan penutupan buku tabungan serta segala sesuatu yang menyangkut dengan kepentingan para Pemohon maka diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syariah Kota Subulussalam;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Kota Subulussalam *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Drs. Sahmudin, M.Si bin H. Saer Padang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 di RSUD Kota Subulussalam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : **No Kutipan Akta Kematian** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 15 Juni 2023;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Drs. Sahmudin, M.Si Bin. H. Saer Padang meninggalkan Ahli Waris yaitu :
 - 3.1 Safriana, S.Pt, Binti Syamaun Harun selaku istri;
 - 3.2 Ananda Putri Sahriana Binti Drs. Sahmudin, M.Si , anak pertama
 - 3.3 Imam Arichta Ramadhana Bin Drs. Sahmudin, M.Si , anak kedua
 - 3.4 Ilman Hafizurrachman Bin Drs. Sahmudin, M.Si , anak ketiga
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm 4 dari 17 hlm Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap kepersidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon, dan atas permohonan tersebut Kuasa Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK **No KTP** tanggal 04-05-2017, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK **No KTP** tanggal 09-02-022, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III dengan NIK **No KTP** tanggal 20-07-2017, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor **No Kutipan Akta Nikah** yang dikeluarkan KUA Banda Sara Kabupaten Aceh Utara Provinsi D.I. Aceh tanggal 07-03-1997, fotokopi tersebut telah diberi meterai
Hlm 5 dari 17 hlm Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Sus



secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon I dengan Nomor **No Kutipan Akta Lahir** yang dikeluarkan Pencatat Sipil Kabupaten Daerah TK.II Aceh Utara tanggal 23-06-1987, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II dengan Nomor **No Kutipan Akta Lahir** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara tanggal 22-12-1997, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon III dengan Nomor **No Kutipan Akta Lahir** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 11-01-2000, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dengan Nomor **No Kutipan Akta Lahir** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 21-09-2011, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.8;

Hlm 6 dari 17 hlm Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Drs Sahmudin, M.Si dengan Nomor **No Kartu Keluarga** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 29-03-2017, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Akta Kematian atas nama DRS SAHMUDIN dengan Nomor **No Kutipan Akta Kematian** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 15-06-2023, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama H.Saer Padang dengan Nomor 472.12/406/75.300.1.01/2023 yang dikeluarkan Kepala Kampong Subulussalam tanggal 31-07-2023, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama HJ. Ramlah Sagala dengan Nomor 472.12/407/75.300.1.01/2023 yang dikeluarkan Kepala Kampong Subulussalam tanggal 31-07-2023, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris yang diketahui Kepala Kampong Subulussalam Utara, fotokopi tersebut telah diberi

Hlm 7 dari 17 hlm Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Sus



meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.13;

14. Fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri Syariah atas nama SAHMUDIN DRS dengan Nomor rekening **No Buku Rekening**, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.14;

Bahwa selain menghadirkan bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Lidin, S.H. bin H. Syair Padang**, tempat tanggal lahir di Subulussalam, 02 Agustus 1996, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jln. Cut Nyak Dien, Dusun Suka Maju Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, sebagai Abang Kandung Suami Pemohon I telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Para Pemohon;
- Saksi kenal dengan Drs. Sahmudin, M.Si. bin H. Saer Padang dan Pemohon I serta hubungan keduanya yang merupakan pasangan suami istri namun saksi lupa kapan tepatnya tanggal pernikahan mereka;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad pernikahan Drs. Sahmudin, M.Si. bin H. Saer Padang dan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Drs. Sahmudin, M.Si. bin H. Saer Padang pada saat akan melangsungkan pernikahan sama-sama berstatus lajang;
- Bahwa Drs. Sahmudin, M.Si. bin H. Saer Padang dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Ananda Putri Sahriana Binti Drs. Sahmudin, M.Si., Imam Arichta

Hlm 8 dari 17 hlm Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhana Bin Drs. Sahmudin, M.Si. dan Ilman Hafizurrachman bin Drs. Sahmudin, M.Si.;

- Bahwa Drs. Sahmudin, M.Si. bin H. Saer Padang telah meninggal dunia pada sekitar 3 bulan yang lalu di RSUD Kota Subulussalam karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, Alm. Drs. Sahmudin, M.Si. bin H. Saer Padang meninggal dunia karena sakit bukan karena dibunuh atau dianiaya;
- Bahwa Alm. Drs. Sahmudin, M.Si. bin H. Saer Padang semasa hidupnya bekerja sebagai PNS;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu kandung Alm. Drs. Sahmudin, M.Si. bin H. Saer Padang yang bernama H. Saer Padang dan Hj. Ramlah Sagala dan mereka telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum Alm. Drs. Sahmudin, M.Si. bin H. Saer Padang meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, antara para Pemohon dan Pewaris sama-sama beragama Islam dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa Alm. Drs. Sahmudin, M.Si. bin H. Saer Padang hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I dan keduanya tidak pernah bercerai hingga Alm. Drs. Sahmudin, M.Si. meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus pencairan uang tabungan di Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Drs. Sahmudin, M.Si. bin H. Saer Padang;

2. Nayan Syahputra bin H. Syair Padang, tempat tanggal lahir Subulussalam, 19-06-1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirasawsta, tempat tinggal di Jl. Plawis Dusun Plawis Desa Subulussalam Beringin, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, sebagai adik kandung almarhum suami Pemohon I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Para Pemohon;

Hlm 9 dari 17 hlm Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Drs. Sahmudin, M.Si. bin H. Saer Padang dan Pemohon I serta hubungan keduanya yang merupakan pasangan suami istri namun saksi lupa kapan tepatnya tanggal pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Drs. Sahmudin, M.Si. bin H. Saer Padang pada saat akan melangsungkan pernikahan sama-sama berstatus lajang;
- Bahwa Drs. Sahmudin, M.Si. bin H. Saer Padang dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Ananda Putri Sahriana Binti Drs. Sahmudin, M.Si., Imam Arichta Ramadhana Bin Drs. Sahmudin, M.Si. dan Ilman Hafizurrachman bin Drs. Sahmudin, M.Si.;
- Bahwa Drs. Sahmudin, M.Si. bin H. Saer Padang telah meninggal dunia pada sekitar 3 bulan yang lalu di RSUD Kota Subulussalam karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, Alm. Drs. Sahmudin, M.Si. bin H. Saer Padang meninggal dunia karena sakit bukan karena dibunuh atau dianiaya;
- Bahwa Alm. Drs. Sahmudin, M.Si. bin H. Saer Padang semasa hidupnya bekerja sebagai PNS;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu kandung Alm. Drs. Sahmudin, M.Si. bin H. Saer Padang yang bernama H. Saer Padang dan Hj. Ramlah Sagala dan mereka telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum Alm. Drs. Sahmudin, M.Si. bin H. Saer Padang meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, antara para Pemohon dan Pewaris sama-sama beragama Islam dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa Alm. Drs. Sahmudin, M.Si. bin H. Saer Padang hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I dan keduanya tidak pernah bercerai hingga Alm. Drs. Sahmudin, M.Si. meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus pencairan

Hlm 10 dari 17 hlm Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tabungan di Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Drs. Sahmudin, M.Si. bin H. Saer Padang;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan serta membenarkan keterangan saksi tersebut, dan dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada pendirian mengajukan Penetapan Ahli Waris serta tidak lagi mengajukan apapun dan selanjutnya mohon diberi Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan melalui *e-Summons* sebagaimana amanat Pasal 15 dan Pasal 16 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, dalil tersebut dapat dijadikan dasar untuk diproses dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan mengacu pada Pasal 49 ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris adalah wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat diterima dan ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **Drs. Sahmudin, M.Si. bin H. Saer Padang** guna keperluan pengurusan uang tabungan atas nama **Drs. Sahmudin, M.Si. bin H. Saer Padang**;

Hlm 11 dari 17 hlm Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Sus



Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan terkait pokok perkara yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk memberikan beberapa pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan para Pemohon, tidak ada yang memperlmasalahkan atau keberatan dengan permohonan Penetapan Ahli Waris ini sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini termasuk kedalam perkara *volunteer* atau permohonan yang tidak ada pihak lawan, oleh karena itu peran bukti pengakuan atau keterangan sepihak, sebagaimana dimaksud Pasal 311 R.Bg dan 1923-1928 KUH Perdata, dari Para Pemohon sangat menentukan, dan menurut tuntunan Islam Majelis Hakim harus mengadili berdasarkan dzahir perkara, oleh karena itu benar atau tidaknya pengakuan tersebut diserahkan kepada pihak berperkara, dan apabila ada pengakuan yang tidak sesuai fakta maka konsekuensi dunia dan akhirat akibat pengakuan tersebut ditanggung oleh mereka;

Menimbang, bahwa terkait dengan itu Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Buchori dan Imam Muslim yang yang dimuat dalam kitab Bulugh al-Marom, Kitab al-Qadla, halaman 288, yang berbunyi:

أنكم تختصمون ألي، فلعن بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضى له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فأما أقطع له قطعة من النار

“Sesungguhnya kalian selalu mengadukan perkara kepadaku dan barangkali sebagian dari kalian lebih lihai dalam mengemukakan alasannya dari sebagian lainnya, sehingga aku memutuskan perkara untuk kemenangannya sesuai dengan keterangan yang kudengar darinya. Oleh karena itu, barang siapa yang aku putuskan baginya sesuatu yang menjadi hak saudaranya, maka sesungguhnya yang kuberikan kepadanya hanyalah sepotong api neraka (pada hakikatnya)”;

Hlm 12 dari 17 hlm Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.14 dan saksi-saksi di persidangan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon, semuanya telah bermeterai cukup dan telah diNazege/en, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya serta relevan dengan perkara ini dimana isi bukti-bukti tersebut menjelaskan identitas para Pemohon, hubungan antara para Pemohon dengan pewaris, keadaan saat meninggal dunia, keadaan Pewaris yang memiliki peninggalan berupa uang tabungan di Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Drs. Sahmudin, M.Si., serta kedua orangtua Pewaris atas nama H. Saer Padang dan Hj. Ramlah Sagala yang telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Pewaris, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Bahwa kedua saksi Para Pemohon sudah dewasa dan disumpah serta tidak memiliki halangan untuk diangkat sebagai saksi, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri yang mana keterangan tersebut secara lengkap dapat dilihat dalam duduk perkara dan Berita Acara Sidang pemeriksaan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan perkara ini, sehingga Majelis menilai alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan bukti tertulis dan saksi-saksi lalu dihubungkan dengan keterangan/pengakuan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada intinya adalah sebagai berikut :

Hlm 13 dari 17 hlm Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Pemohon adalah isteri dan anak-anak kandung dari Drs. Sahmudin, M.Si. bin H. Saer Padang;
- Bahwa benar Drs. Sahmudin, M.Si. bin H. Saer Padang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2023 di RSUD Kota Subulussalam, Kota Subulussalam karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya, Drs. Sahmudin, M.Si. bin H. Saer Padang hanya menikah satu kali yakni dengan Pemohon I (Safriana, S.Pt Binti Syamaun Harun), dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Ananda Putri Sahriana Binti Drs Sahmudin M.Si, Imam Arichta Ramadhana Bin Drs. Sahmudin, M.Si. dan Ilman Hafizurrachman Bin Almarhum Drs. Sahmudin, M.Si;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Drs. Sahmudin, M.Si. yang bernama H. Saer Padang dan Hj. Ramlah Sagala telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Drs. Sahmudin, M.Si. meninggal dunia;
- Bahwa benar saat ini Drs. Sahmudin, M.Si. bin H. Saer Padang, meninggalkan ahli waris karena hubungan perkawinan dan nasab yang terdiri dari Safriana, S.Pt Binti Syamaun Harun selaku isteri dan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Ananda Putri Sahriana Binti Drs. Sahmudin, M.Si, Imam Arichta Ramadhana Bin Drs. Sahmudin, M.Si. dan Ilman Hafizurrachman bin Drs. Sahmudin, M.Si.;
- Bahwa saat meninggal dunia, Drs. Sahmudin, M.Si. memiliki peninggalan berupa uang tabungan di Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening **No Buku Rekening** atas nama **Drs. Sahmudin, M.Si.**;
- Bahwa para Pemohon dan Drs. Sahmudin, M.Si. bin H. Saer Padang tidak mempunyai halangan untuk saling mewarisi;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengurus permohonan ahli waris adalah untuk keperluan pengurusan uang tabungan di Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama **Drs. Sahmudin, M.Si.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hlm 14 dari 17 hlm Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Sus



Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon dan bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dari Para Pemohon tersebut, bahwa keterangan para saksi, saling mendukung dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon, hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa pada saat meninggal dunia Drs. Sahmudin, M.Si. bin H. Saer Padang, hanya meninggalkan ahli waris yaitu Safriana, S.Pt Binti Syamaun Harun selaku isteri dan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Ananda Putri Sahriana Binti Drs. Sahmudin, M.Si, Imam Arichta Ramadhana Bin Drs. Sahmudin, M.Si. dan Ilman Hafizurrachman bin Drs. Sahmudin, M.Si., sebagaimana tersebut diatas sebagai ahli waris yang mempunyai hubungan hubungan perkawinan dan nasab serta tidak ada lagi ahli waris yang lainnya dan juga tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dari Drs. Sahmudin, M.Si. bin H. Saer Padang;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Drs. Sahmudin, M.Si. bin H. Saer Padang maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris sebagaimana disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, Almarhum Drs. Sahmudin, M.Si. bin H. Saer Padang telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Drs. Sahmudin, M.Si. bin H. Saer Padang;

Hlm 15 dari 17 hlm Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Drs. Sahmudin, M.Si. bin H. Saer Padang, meninggalkan ahli waris Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III serta seorang anak dibawah umur yakni Ilman Hafizurrachman Bin Drs. Sahmudin, M.Si. sebagaimana tercantum dalam permohonan Para Pemohon dan tidak ada ahli waris lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hal tersebut telah terbukti dan juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara permohonan yang bersifat *voluntair*, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Drs. Sahmudin, M.Si bin H. Saer Padang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 di RSUD Kota Subulussalam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : **No Kutipan Akta Kematian** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 15 Juni 2023;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Drs. Sahmudin, M.Si Bin. H. Saer Padang meninggalkan Ahli Waris yaitu:
 - 3.1 Safriana, S.Pt, Binti Syamaun Harun selaku istri;
 - 3.2 Ananda Putri Sahriana Binti Drs. Sahmudin, M.Si., anak pertama;
 - 3.3 Imam Arichta Ramadhana Bin Drs. Sahmudin, M.Si., anak kedua;
 - 3.4 Ilman Hafizurrachman Bin Drs. Sahmudin, M.Si., anak ketiga;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan

Hlm 16 dari 17 hlm Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Junaedi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fauzi, S.H. dan Aceng Rahmatulloh, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Indramad Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Ketua Majelis

.Junaedi, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Fauzi, S.H.

.Aceng Rahmatullah, S.Sy

Panitera Pengganti

Indramad Putra, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 0.000,- |
| 4. PNBP biaya Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya materai | : <u>Rp. 10.000,-</u> |

Hlm 17 dari 17 hlm Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 135.000,-
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hlm 18 dari 17 hlm Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Sus